

Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama

**Dany Try Hutama Hutabarat, Komis Simanjuntak,
Syahrumsyah Syahrumsyah**

Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kabupaten Asahan, Indonesia
danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mencari solusi dalam mengatasi pengelabuan hukum perkawinan pasangan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia. Mengingat lebih irit biaya dan keinginan mereka untuk menikah dapat terlaksana dan terimplementasikan di Indonesia. Di sisi lain bahwa tidak ada perlindungan hukum untuk memberikan jaminan untuk terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia. Beberapa pasangan melakukan suatu pengelabuan hukum perkawinan dengan mengabaikan bagian syarat dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian dalam suatu penelitian ini digunakan suatu metode penelitian normatif dengan mengkaji setiap aturan hukum perkawinan yang berlaku serta teori-teori hukum yang akan menjawab serta memberikan suatu solusi dalam memberikan wacana pemahaman hukum serta perkawinan dan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Berdasarkan data diatas maka hasil analisis menemukan bahwa pasangan menikah beda agama di luar negeri telah melakukan pengelabuan hukum perkawinan Indonesia atas perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri. Setelah melangsungkan perkawinan beda agama diluar negeri pasangan artis kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun mengingat perkawinan mereka berbeda agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak langsung serta merta mencatatkan perkawinan beda agama. Menurut administrasi kependudukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Kata Kunci : Beda Agama; Pengelabuan; Perkawinan

Abstract

The research objectives to be achieved in this study are to find out, analyze and find solutions in overcoming legal fraud. Interfaith couples prefer to marry in Indonesia. Considering that it is more cost-effective and their desire to get married can be carried out and implemented in Indonesia. On the other hand, there is no legal protection to provide guarantees for the implementation of interfaith marriages in Indonesia. So some couples commit a fraudulent marriage law by ignoring the requirements in the national marriage law. The research method in this research is a normative research method by examining every applicable marriage law rule and legal theories that will answer and provide a solution in providing a discourse on understanding law and marriage and its relationship with the concept of divinity. Based on the data above, the results of the analysis find that interfaith married couples abroad have cheated Indonesian marriage law on interfaith marriages that occur abroad. After holding an interfaith marriage abroad, the artist couple returns to Indonesia and registers the interfaith marriage at the Population and Civil Registry Office. However, considering that their marriages are of different religions, the Population and Civil Registry Service does not immediately register interfaith marriages. According to the population administration, a valid marriage according to the legislation must be reported by the resident to the implementing agency at the place where the marriage took place no later than 60 (sixty) days from the date of the marriage.

Keywords: Different Religions; Deception; Marriage

1. PENDAHULUAN

Pasangan yang ingin menikah secara berbeda agama sekalipun hukum agama dan hukum nasional yang memerintahkan pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama dan hukum nasional.¹ Ketentuan agama melarang adanya suatu perkawinan beda agama yang terjadi begitu pula dengan hukum nasional yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Sehingga hal ini tentu menjadi suatu kekosongan hukum ditegah-tegah masyarakat.² Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga.³ Pasangan yang berkeinginan untuk menikah beda agama mencoba melihat peluang dengan tidak diaturnya secara tegas berupa sebuah larangan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama.⁴ Pasangan nikah beda agama berkeinginan untuk mencoba melaksanakan suatu perkawinan namun, dalam pelaksanaan perkawinan tersebut menggunakan strategi dengan menundukkan diri secara sementara pada agama tertentu dari pasangan nikah beda agama.⁵

Setelah perkawinan terlaksana salah satu pasangan kembali pada agamanya. Pasangan suami istri yang mempunyai latar belakang pendidikan dan usia yang cukup akan mengantarkan pasangan suami istri menuju perkawinan yang stabil dan tangguh dalam mengelola konflik yang ada dalam perkawinan.⁶ Dari problema ini bahwa agama menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan menganut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁷ Dikaitkan dengan hukum perkawinan nasional Indonesia. Hukum perkawinan yang dilangsungkan secara seagama dan setelah menikah pindah agama tidaklah menjadi halangan bagi setiap orang dan hukum perkawinan tidak dapat membatasi setiap orang untuk beragama.⁸ Memang hukum tidak membahas atau melarang bagi pihak yang dahulunya menikah seagama dan

¹ Linniatul Ma'Lufah Bairiroh, Jamiatul, *Pernikahan Beda Agama Analisis Terhadap Hukum Agama Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Nurja, 2015).

² Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama* (Jakarta: Komisi Nasional hak Asasi Manusia (Komnas Ham), 2010).

³ Aristoni Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 393-413, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.

⁴ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama; Kenapa Ke Luar Negeri*, ed. Iqbal Dawami (Jakarta: Alvabet, 2015).

⁵ Mohammad Monib Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁶ Oxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April 2021 (2017): 182-99, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.

⁷ Ali Mustofa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an & Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015).

⁸ Jonathan Aland Komala, *Legalitas Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).

kemudian setelah menikah pindah agama maka terjadilah status perkawinan menjadi beda agama.⁹ Namun perbuatan demikian merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai.

Perkawinan merupakan struktur kultural yang mewujudkan seperangkat aturanaturan, pandangan hidup, niali-nilai, atau prinsip-prinsip tertentu yang mendasarinya dan hidup dalam kebudayaan pada masyarakat.¹⁰ Tahun 2022 ini ada beberapa kasus yang bisa kita lihat dan kita dapati informasinya dimana telah terjadi perkawinan dengan melakukan penundukan diri secara sementara.¹¹ Terlebih lagi bahwa poin penting yang menjadi suatu bahan perhatian adalah perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara penundukan diri secara sementara dianggap merupakan suatu penghinaan terhadap agama dan kepercayaan. Tujuan hukum tentu membawa dan mengarahkan pejalan yang baik dan benar dengan berasaskan Pancasila serta Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu pemerintah bersama parlemen harus membuat suatu rancangan ataupun strategi baru dalam mengatasi pengelabuan hukum ini. Maka dari negara harus hadir untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat tersebut.¹² Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain.¹³

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain penelitian Jalil (2018), penelitian tersebut mengkaji persamaan dan perbedaan cara pandang hukum Islam dan hukum positif tentang pernikahan beda agama dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Karena itu, kantor urusan agama maupun catatan sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama.¹⁴

⁹ Isnawati, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

¹⁰ Helmi Suryana Siregar, "Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 252, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281>.

¹¹ Anwar Rachman, M, Prawitra Thalib Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi / Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

¹² Arun Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 15, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.

¹³ Hanuring Ayu and Paramitha Setia Anggraeny, "Kasus Gloria E Mairering Perkara Kewarganegaraan Ganda Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1530>.

¹⁴ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

Kemudian penelitian oleh Nurcahaya (2019) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan. Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam. *Fuqaha* sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah.¹⁵ Penelitian tersebut hanya menganalisa dengan menggunkan hukum Islam dan UU Perkawinan dalam menentukan legalitas dan sah tidaknya perkawinan beda agama.

Penelitian selanjutnya oleh Zulfadhli (2021) menjelaskan bahwa perkawinan beda agama terhadap umat Islam yang dilaksanakan di dalam negeri atau luar negeri tidak mempunyai legalitas hukum, disebabkan tidak ada istilah perkawinan sipil seperti yang dianut oleh agama Kristen Protestan.¹⁶ Penelitian Zulfadhli ini mirip dengan penelitian Nurcahaya yang mengkaji perkawinan beda agama dengan hukum Islam dan UU Perkawinan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah secara berbeda agama dengan cara menikah ke luar negeri. Mengingat peraturan mengenai perkawinan berbeda agama tidak diatur. Tujuan secara khusus di dalam latar belakang penelitian ini yaitu Pertama, terciptanya suatu aturan hukum yang memberikan suatu kepastian hukum bagi pasangan perkawinan beda agama di Indonesia. Kedua, pengelabuan akan nikah beda agama dengan cara menundukan diri secara sementara pada agama salah satu pasangan merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang berdampak pada upah dosa bagi umat.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan metode ini adalah strategi utama untuk mengumpulkan data pertanyaan yang ada perlu dijawab. Pada dasarnya sesuatu "pengetahuan" atau lebih tepatnya "pengetahuan nyata" yang dicari oleh penelitian ini, di mana pengetahuan yang benar dapat ditemukan nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji persoalan yang berdasarkan data-data kepustakaan atau *library riset* serta melihat dan membandingkan fakta yang persoalan yang terjadi dimasyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku serta hukum yang belum berlaku. Sehingga dengan

¹⁵ Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 141, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

¹⁶ Muksalmina Zulfadhli, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Informasi Penelitian* 6, no. 1 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

melakukan suatu perbandingan fakta yang terjadi dilapangan dengan aturan hukum yang ada serta seberapa besar kebutuhan akan hukum tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga layak dan pantas untuk menggunakan metode tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Pengelabuan hukum perkawinan atas perkawinan beda agama bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹⁷ Sedangkan pada ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut maka perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan peraturan di atas. Pada UU Perkawinan tidak ditemukan peraturan yang mengatur memperbolehkan perkawinan beda agama.¹⁹ Oleh sebab itu timbulah suatu upaya untuk melakukan suatu pengelabuan hukum yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah dengan beda agama. Bentuk pengelabuan hukum yang dilakukan dengan menikah di luar Indonesia atau di luar negeri akan diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Artis Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Negeri:

No	Pasangan Artis Beda Agama	Tanggal	Tempat Perkawinan
1	Rio Febrian (Kristen) dan Sabria Kono (Islam)	3 Februari 2010	Bangkok Thailand
2	Jeremy Thomas (Kristen) dan Ina Indayanti (Islam)	1994	Singapura
3	Ari Sihasale (Kristen) dan Nia Zulkarnaen (Islam)	2003	Australia
4	Sarah Sechan (Islam) dan Neil. G. Furuno (Kristen)	6 Maret 2015	Amerika Serikat

¹⁷ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

¹⁸ Muhamma Amin Suma, *Kawin Beda Agama* (Tangerang: Lentera Hati, 2015).

¹⁹ Abd. Syakur, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia* (Tangerang: Literati, 2014).

Sumber: <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/artis-menikah-di-luar-negeri-karena-beda-agama>

Berdasarkan data pada pada tabel 1 maka hasil analisis menemukan bahwa pasangan menikah beda agama di luar negeri telah melakukan pengelabuan hukum perkawinan Indonesia atas perkawinan beda agama yang terjadi di luar negeri. Setelah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri pasangan artis kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Namun mengingat perkawinan mereka berbeda agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak langsung serta merta mencatatkan perkawinan beda agama.²⁰ Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasal 34 (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.²¹

Pasal 35 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;.²² Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 Huruf a Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.²³ Maka pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri untuk dapat mencatatkan perkawinan berbeda agama harus melalui penetapan pengadilan negeri.²⁴ Permohonan pencatatan nikah yang diajukan oleh pasangan beda agama ke pengadilan negeri. Apabila hakim dalam putusannya atas permohonan perkawinan beda agama menyetujui. Maka pengadilan akan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang terjadi. Berikut ini

²⁰ Ali Mustofa Yaqub, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an & Hadis*.

²¹ Jonathan Aland Komala, *Legalitas Perkawinan Beda Agama*.

²² Isnawati, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*.

²³ Anwar Rachman, M, Prawitra Thalib Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi / Anwar Rachman, Sr. Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar...*

²⁴ Sri Turatmiyah et al., *Buku Ajar Seri Hukum Perkawinan : Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015 / Oleh, Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y., Arfianna Novera*. (Palembang: Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya, 2019).

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

beberapa penetapan pengadilan untuk dapat melakukan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan.

Tabel 2. Daftar Perkawinan Beda Agama Ditetapkan Pengadilan

No	Nomor Putusan	Nama Pemohon	Pengadilan	Tahun	Status
1	1400/K.Pdt/1986	Andi Vonny Gany P	Mahkamah Agung	1986	Dikabulkan
2	3/Pdt.P/2015/PN Llg.	Irawan Wijaya (Budha) dan Claramitha Joan (Khatolik)	Lubuklinggau	2015	Dikabulkan
3	12/Pdt.P/2022/PN Ptk	Ridho Nur Azzaman (Islam) dan Meryandani (Kristen)	Potianak	2022	Dikabulkan
4	14/Pdt.P/2015/PN. Bwi.	Agus Pujiyanto (Budha) dan Eveline Djohan (Kristen)	Banyuwangi	2015	Dikabulkan
5	42/Pdt.P/2014/PN. Unr.	Purwaningsih dan Irfan K.Lahay	Ungaran	2014	Dikabulkan
6	367/Pdt.P/2019/P N.Skt.	Bayu Awal Martanto (Islam) dan Lilia Cahyaningrum (Kristen)	Surakarta	2019	Dikabulkan
7	421/Pdt.P/2013/P N.Ska.	Alvienilawati Yuniar (Khatolik) dan Nugroho Endro Prastowo (Kristen)	Surakarta	2013	Dikabulkan
8	916/Pdt.P/2022/P N.Sby.	Rizal Adikara (Islam) dan Eko Debora Sidauruk (Kristen)	Surabaya	2022	Dikabulkan

Sumber : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Berdasarkan data dari tabel 2, maka hasil analisis menemukan bahwa pasangan menikah beda agama telah mengajukan penetapan pada pengadilan negeri untuk dicatatkan akta perkawinannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 UU AMIDUK. Tidak adanya peraturan yang mengatur perkawinan beda agama maka masyarakat yang akan menikah beda agama melakukan suatu pengelabuan hukum perkawinan atas perkawinan beda agama.²⁵

3.2 Implementasi Pencegahan Pengelabuan Hukum Perkawinan

Implementasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembuat undang-undang dalam memenuhi kebutuhan hukum perkawinan di dalam masyarakat.²⁶ Pengelabuan hukum yang terjadi yang dilakukan oleh pasangan beda agama yang akan menikah tentu ini menjadi bahan pikiran bersama oleh legislator.²⁷ Legislator harus dapat menjangkau setiap kebutuhan masyarakat dengan menciptakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang benar untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapi ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus dapat menciptakan strategi baru dalam menjangkau setiap kebutuhan dan problema yang dialami oleh masyarakat.

Sehingga apabila persoalan pengelabuan hukum ini dapat teratasi tentu akan memberikan penguatan kepada ilmu agama. Bukan malah menjadikan agama sebagai tumbal dari adanya suatu kekosongan hukum. Tujuan hukum tentu membawa dan mengarahkan manusia kejalan yang baik dan benar dengan berasaskan Pancasila serta Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu pemerintah bersama parlemen harus membuat suatu rancangan ataupun strategi baru dalam mengatasi pengelabuan hukum ini.²⁸ Melalui cara membuat aturan hukum tentang perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia sebagai norma hukum positif yang berlaku dan dapat digunakan oleh setiap orang apabila melaksanakan suatu perkawinan beda agama. Hakikatnya diarahkan untuk mengadakan unifikasi hukum dalam permasalahan hukum perkawinan yang beragama dan berlaku bagi masyarakat Indonesia.²⁹

²⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016).

²⁶ Pelanggaran Poligami Siri, Perkawinan Beda Agama, and Sesama Jenis, "Politik Hukum Kriminalisasi Perkawinan (Pelanggaran Poligami Siri, Perkawinan Beda Agama, Dan Perkawinan Sesama Jenis)," 2022, 1–13.

²⁷ M Muarif, "... Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi ...," 2022.

²⁸ Diar Faroha, "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 47–50.

²⁹ Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam."

Pemerintah merupakan wakil Tuhan di bumi untuk mendisain rakyat mematuhi setiap aturan hukum yang ada.³⁰ Tujuan negara dalam menegakkan suatu petuturan agar setiap hak dan kewajiban dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Perkawinan anak juga mencederai semangat perlindungan atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.³¹ Namun tidak menutup kemungkinan negara dan pemerintah lama melakukan suatu respons terhadap suatu kebutuhan yang diinginkan segenap lapisan masyarakat. Mengingat tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah banyak. Sehingga negara terkadang kesannya membiarkan kekosongan hukum itu terjadi. Namun bukanlah demikian tentu negara berkeinginan untuk memenuhi segenap kebutuhan masyarakat.

Agama ada untuk memberikan kebaikan bagi manusia serta mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran yang diperintahkan Allah pada jalan-jalannya yang benar. Kebahagiaan bagi suami istri dalam membentuk suatu perkawinan yang berdasarkan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa.³² Manusia tidaklah boleh menganggap agama sebagai suatu hal yang harus dikorbankan ketika suatu hukum memberikan suatu kekosongan hukum ataupun tidak mengaturnya secara tegas terhadap perkawinan beda agama. Maka dalam hal ini tentu pemerintah serta parlemen perlu memperhatikan hal-hal ini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Serta apabila ini dibiarkan berlarut-larut tentu ini akan menjadi suatu permasalahan yang sangat merugikan dan akan menjadikan suatu dosa besar bagi setiap masyarakat yang akan menikah beda agama namun melakukan suatu upaya hukum dengan pengelabuan hukum. Pengelabuan hukum yang terjadi yang dilakukan oleh pasangan beda agama yang akan menikah tentu ini menjadi bahan pikiran bersama oleh legislator.

3.3 Regulasi Hukum Baru Mengantisipasi Pengelabuan Hukum Perkawinan

Legislator harus dapat menjangkau setiap kebutuhan masyarakat dengan menciptakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang benar. Untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapi ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.³³ Pemerintah harus dapat menciptakan strategi baru dalam


³⁰ Diaz Satya Dharmasisya, "Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Tebet Dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)," *Jurnal Admiral* 1, no. July (2022).

³¹ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

³² Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)."

³³ Turatmiyah et al., *Buku Ajar Seri Hukum Perkawinan : Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015 / Oleh, Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y., Arfianna Novera.*

menjangkau setiap kebutuhan dan problema yang dialami oleh masyarakat sehingga apabila persoalan pengelabuan hukum ini dapat teratasi tentu akan memberikan penguatan kepada ilmu agama. Bukan malah menjadikan agama sebagai tumbal dari adanya suatu kekosongan hukum.³⁴



Gambar 1. Upaya Pengajuan Norma Hukum Perkawinan Beda Agama

Gambar 1 menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menciptakan norma hukum baru yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama. Pada gambar ini dibuat bagan yang berupa tahapan yang harus dilakukan dalam mengajukan diciptakannya norma hukum yang baru mengenai perkawinan beda agama. Gambar sirkulasi pencapaian penelitian yang akan dicapai mengenai mekanisme penciptaan norma hukum perkawinan beda agama untuk menanggulangi bentuk pengelabuan hukum beda agama. Maka akan menutup kegiatan pengelabuan hukum terhadap perkawinan beda agama.

Agama tidak menjadi suatu korban dari adanya kekosongan hukum yang terjadi kepada masyarakat. Keinginan masyarakat akan pelaksanaan perkawinan beda agama tentulah tidak dapat dibatasi. Sepanjang manusia masih hidup tentu akan

³⁴ Muhamad Arsy, Surya Saputra, and Lina Jamilah, "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung," *Bandung Conference Series: Law Studies 2*, no. 1 (2022): 428–35.

memiliki suatu kebutuhan yang bersifat dinamis.³⁵ Negara harus hadir untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat tersebut. Bila negara mengabaikan atau memalingkan perhatiannya terhadap kebutuhan masyarakat maka tentu akan menimbulkan suatu persoalan yang akan terjadi ditegah-tegah masyarakat. Tentu hal ini tidaklah mungkin dibiarkan.³⁶

Pemerintah hadir untuk mengatasi serta menjawab setiap problematika yang terjadi ditegah-tengah masyarakat. Pemerintah merupakan wakil Tuhan dibumi untuk mendisain rakyat mematuhi setiap aturan hukum yang ada. Tujuan negara dalam menegakkan suatu peraturan agar setiap hak dan kewajiban dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan negara dan pemerintah, lama melakukan suatu respons terhadap suatu kebutuhan yang diinginkan segenap lapisan masyarakat.

Mengingat tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah banyak.³⁷ Sehingga negara melakukan pembiaran kekosongan hukum itu terjadi. Namun bukanlah demikian tentu negara berkeinginan untuk memenuhi segenap kebutuhan masyarakat. Implementasi pemahaman akan terjadinya pengelabuan hukum perkawinan di dalam masyarakat tidaklah dapat dianggap sepele. Mengingat adanya agama yang bersentuhan langsung pada setiap lapisan masyarakat. Masyarakat haruslah dibekali ilmu pengetahuan hukum terutama hukum di bidang perkawinan. Hukum perkawinan merupakan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan merupakan ajaran yang bersifat universal.³⁸

4. PENUTUP

Pengelabuan hukum perkawinan beda agama telah terjadi pada masyarakat Indonesia. Hukum perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama namun di sisi lain hukum administrasi kependudukan membuka peluang legalisasi dengan jalan pengelabuan hukum perkawinan beda agama. Pemerintah dan DPR harus meninjau ulang aturan hukum yang membuka peluang berkaitan dengan beda

³⁵ Senen Senen and Abdullah Kelib, "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 52, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>.

³⁶ Alpi Zaidah, Alpiana Hidayatulloh, and Mulia Rasyidi, "Interaksi Sosial Pada Masyarakat Beda Agama Dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya Di Kota Tua Ampenan Mataram," *Jurnal Ilmiah Global Education* 2, no. 2 (2022): 171.

³⁷ Hendri Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 175, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.

³⁸ Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777-94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

agama. Pemerintah harus dapat menciptakan strategi baru dalam menjangkau setiap kebutuhan dan problema yang dialami oleh masyarakat sehingga apabila persoalan pengelabuan hukum ini dapat teratasi tentu akan memberikan penguatan kepada ilmu agama dan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Syakur. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*. Tangerang: Literati, 2014.
- Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso. *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta: Komisi Nasional hak Asasi Manusia (Komnas Ham), 2010.
- Ahmad Nurcholish, Mohammad Monib. *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ali Mustofa Yaquub. *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an & Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- Anwar Rachman, M, Prawitra Thalib Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi / Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Aristoni, Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.
- Arsy, Muhamad, Surya Saputra, and Lina Jamilah. "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 428–35.
- Ayu, Hanuring, and Paramitha Setia Anggraeny. "Kasus Gloria E Mairering Perkara Kewarganegaraan Ganda Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1530>.
- Bairiroh, Jamiatul, Linniatul Ma'Lufah. *Pernikahan Beda Agama Analisis Terhadap Hukum Agama Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nurja, 2015.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Dharmasisya, Diaz Satya. "Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Tebet Dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)." *Jurnal Admiral* 1, no. July (2022).
- Faroha, Diar. "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 47–50.
- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Isnawati. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Jonathan Aland Komala. *Legalitas Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April 2021 (2017): 182–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.
- Muarif, M. "... Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi ...," 2022.
- Pratama, Arun. "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.
- Senen, Senen, and Abdullah Kelib. "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 52. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>.
- Siregar, Helmi Suryana. "Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 252. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281>.
- Siri, Pelanggaran Poligami, Perkawinan Beda Agama, and Sesama Jenis. "Politik Hukum Kriminalisasi Perkawinan (Pelanggaran Poligami Siri, Perkawinan Beda Agama, Dan Perkawinan Sesama Jenis)," 2022, 1–13.
- Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Sri Wahyuni. *Nikah Beda Agama; Kenapa Ke Luar Negeri*. Edited by Iqbal Dawami. Jakarta: Alvabet, 2015.
- Suma, Muhamma Amin. *Kawin Beda Agama*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.
- Turatmiah, Sri, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y, and Arfianna Novera. *Buku Ajar Seri Hukum Perkawinan : Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015 / Oleh, Sri Turatmiah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y., Arfianna Novera*. Palembang: Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya, 2019.
- Zaidah, Alpi, Alpiana Hidayatulloh, and Mulia Rasyidi. "Interaksi Sosial Pada Masyarakat Beda Agama Dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya Di

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

Kota Tua Ampenan Mataram.” *Jurnal Ilmiah Global Education* 2, no. 2 (2022): 171.

Zulfadhli, Muksalmina. “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Informasi Penelitian* 6, no. 1 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.